

- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

2.3 RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN UNTUK BANGUNAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MANDI, CUCI, KAKUS

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Perorangan atau Badan yang akan memanfaatkan aset Daerah yang digunakan sebagai mandi, cuci, dan kakus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a) fotocopy KTP bagi pemohon perorangan;
 - b) akta pendirian bagi pemohon Badan Usaha;
 - c) denah/ gambar lokasi fasilitas yang dimohon; dan
 - d) pernyataan kesanggupan membayar Retribusi, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban serta bersedia dipindahkan ke lokasi lain, apabila lokasi yang bersangkutan digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi melaksanakan penelitian berkas permohonan pemanfaatan aset Daerah.
- 3) Dalam hal permohonan memenuhi syarat maka Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menetapkan pemberian izin memanfaatkan aset Daerah yang digunakan sebagai mandi, cuci, dan kakus.
- 4) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan maka permohonan dinyatakan ditolak dengan menyebutkan alasannya.
- 5) Keputusan tentang dikabulkannya permohonan atau ditolaknya permohonan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap.
- 6) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi mendata potensi bangunan yang digunakan sebagai mandi, cuci, dan kakus dan membagi dalam 3 (tiga) kelas yang didasarkan atas kriteria:
 - a) intensitas penggunaan; dan
 - b) fasilitas yang diberikan.

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

- 1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi ke Kas Daerah sesuai dengan SKRD yang telah ditetapkan berdasarkan kelas, melalui petugas lapangan terminal/pembantu petugas lapangan/petugas lain.
- 2) SKRD dilengkapi dengan perjanjian sewa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan Pemerintah Daerah.
- 3) Retribusi pemanfaatan fasilitas terminal berupa kios, los dan pelataran dibayar sesuai perjanjian.